

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Riau
Nomor : 0294/PL.08/RA/02/2021
Tanggal : 26 Februari 2021

**DAFTAR NAMA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Anderson, S.Pi., M.Si NIP. 197201081997031005	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	Achmad Syaihcu, S.E Nip. 196907191991031001	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	Elvina Armista, SE Nip. 198610192015032003	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Muda	Sekretaris
4.	Tamara Arindita, S.Si Nip. 199507042020122006	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
5.	Barito Grinca Pahala Silalahi, A.Md Nip. 198009262015031001	Staf	Anggota
6.	Irsadunas, SE Nip. 19821031 201503 1 002	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Februari 2021



Bawaslu Provinsi Riau
Kepala Sekretariat,

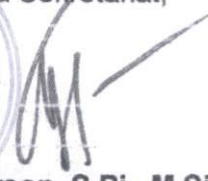
Anderson, S.Pi., M.Si
NIP. 197201081997031005

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 2. Kepala KPKNL Pekanbaru;
 3. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Februari 2021



Bawaslu Provinsi Riau
Kepala Sekretariat,


Anderson, S.Pi., M.Si
NIP. 197201081997031005

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0224/K.Bawaslu/PL.07/VII/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0073/PL.07/SJ/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal Pelaksanaan Inventarisasi BMN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi barang milik negara, mengumpulkan dokumen sumber dan melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. Melakukan pendataan dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara dan mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja inventarisasi;
- c. Melakukan identifikasi dengan memisahkan barang berdasarkan kodefikasi dan kondisi barang;
- d. Membandingkan data hasil inventarisasi dengan dokumen sumber;
- e. Melaksanakan verifikasi data hasil inventarisasi dengan mengidentifikasi database SIMAK BMN;
- f. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
- g. Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang dengan ditembuskan kepada Pengelola Barang;
- h. Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi Barang Milik Negara;
- i. Memperbaharui Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan;
- j. Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi Barang Milik Negara

KETIGA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 029/P/PL.07/RA/02/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi terkini Barang Milik Negara dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau serta tercapainya akurasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau, maka perlu dilakukan inventarisasi berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf b secara efisien, efektif dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran dan